

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENAFSIRAN *SABILILLAH* DALAM

SURAT *AT-TAUBAH* AYAT 60

Zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta ataupun jiwa sesuai dengan cara yang khusus, kewajiban ini tidak hanya dikeluarkan oleh orang yang khusus dengan cara yang khusus tetapi juga diberikan kepada orang yang khusus pula. Kelompok yang khusus berarti delapan golongan yang telah diterangkan dalam surat *at-Taubah* (9) : 60:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹

Sebagaimana ayat di atas, zakat tersebut adalah yang ber hukum wajib dan berarti sebuah penunaian hak wajib terhadap harta yang dimiliki oleh seseorang. Sementara mengenai kekhususan adalah terkait pencapaian satu *nishab* tidaknya suatu harta dalam bentuk apapun serta telah melampaui masa satu tahun.

..

¹Depag RI, *Alquran...*, 288.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. *At-Taubah* (9) : 103)²

Dengan demikian terurai secara jelas bahwa zakat disyariatkan untuk membersihkan diri dari harta yang mungkin didapat dengan cara yang kurang wajar, serta mendorong pemiliknya agar bersyukur kepada Allah SWT atas rizki yang telah dianugerahkanNya.

A. Analisis terhadap kata *Sabīlillāh* dalam Alquran

Kata *Sabīlillāh* dalam Alquran sebenarnya mengalami pengulangan dan keterangan sebanyak lebih dari enam puluh kali, dan pengungkapannya sendiri dalam Alquran dikemukakan dengan dua cara, yaitu didahului dengan huruf *fī* dan kadangkala dengan huruf '*an*. Adapun huruf *fī* ini didapati lebih sering menempel dengan kata *Sabīlillāh* dalam Alquran dibandingkan dengan huruf '*an*, karena cara ini hanya terdapat tiga belas kali dalam Alquran, dan kata '*an Sabīlillāh* itu sendiri selalu datang setelah kata kerja *al-shaddu* yang berarti menghalang-halangi atau kata kerja *al-idhlalu* yang berarti menyesatkan sebagaimana dalam surat *an-Nisa*'(4) : 167:

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya.³

Selanjutnya kata *fī Sabīlillāh* dalam Alquran seringkali didahului oleh kata kerja sebagai berikut:

²Ibid., 297-298.

³Depag RI, *Alquran...*,

1. kata kerja infak (*waanfiqū fī Sabīlillāh*), seperti dalam surat *al-Baqarah* (2):

195:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁴

2. kata kerja hijrah (*walmuhājirīna fī Sabīlillāh*), seperti dalam surat *an-Nūr* (24):

22:

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵

3. kata kerja jihad (*wajāhidū fī Sabīlillāh*), seperti dalam surat *al-Baqarah* (2):

218:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶

4. kata kerja peperangan (*waqātilū fī Sabīlillāh*), seperti dalam surat *al-Baqarah*

(2): 190 dan ayat 244:

⁴Depag RI, *Alquran...*,

⁵Depag RI, *Alquran...*,

⁶ Depag RI, *Alquran...*,

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, Karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.⁷

Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan Ketahuilah Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

5. setelah kata berjalan, bahkan kata kelaparan dan yang serupa dengannya (*walā makhmaṣatun fī Sabīlillāh*), sebagaimana dalam surat at-Taubah (9): 120:

Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badwi yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri rasul. yang demikian itu ialah Karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.⁸

Dengan demikian sesungguhnya *Sabīlillāh* mempunyai banyak peranan dengan satu tujuan kebaikan, yakni jalan yang akan menyampaikan pada keridlaan dan pahala dari Allah SWT sebagaimana kata ini terdiri dari dua suku kata, yaitu *sabīl* dan Allah yang dalam bahasa arab merupakan susunan kata yang tergolong

⁷Depag RI, *Alquran...*,

⁸Depag RI, *Alquran...*,

dalam bentuk kata majemuk (*al-idhāfah*) yang bersandar kepada satu makna. Sedangkan jika dipisah kata *sabīl* berarti jalan, sehingga gabungan dari keduanya diartikan sebagai jalan yang mengantarkan kepada ridlaNya. Demikian kiranya maksud dari sandaran atas satu makna. Lebih dari itu, lebih jelas juga bisa berarti jihad, atau segala bentuk kebaikan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu sangatlah wajar jika kata *Sabīlillāh* ini seringkali menjadi kontroversi dalam menjelaskan makna yang dimaksudkan, mulai dari makna khusus seperti jihad maupun secara umum sebagaimana ibadah haji dan sebagainya, mengingat kata *Sabīlillāh* memiliki makna yang cukup luas serta tergantung terhadap kata kerja yang melingkupinya.

B. Analisis makna *Sabīlillāh* dalam Surat *at-Taubah* ayat 60

Banyak di antara *mufasssir* yang menafsirkan *Sabīlillāh* dengan *al-ghāzi fi Sabīlillāh* dalam tafsirnya yang berarti orang yang berperang di jalan Allah. Yang dipertegas dengan hadis yang memberikan maksud bahwa mereka adalah *al-mujahidun*. Meski demikian beberapa *mufasssir* tampaknya lebih cenderung membatasi makna *Sabīlillāh* dengan orang yang berperang tetapi tidak mendapatkan gaji dari pemerintahan (*faminhum al-Ghazāh alladhīna lā haqqa lahum fī al-dīwān*). Selain memaknai *Sabīlillāh* dengan pasukan perang beberapa *mufasssir* lainnya juga ada yang memaknainya dengan beberapa hal yang berhubungan dengan peperangan. Bisa berupa pembelian peralatan perang, pembangunan benteng dan hal-hal yang sifatnya sebagai bagian dari pertahanan perang dari serangan musuh. Sebagaimana al-Qurṭubi yang bermadzhab pada Imam Malik maka kecenderungannya memberikan pengertian *Sabīlillāh* dengan

perang berikut hal-hal yang berhubungan dengannya, namun lebih jauh menjelaskan untuk lebih mengutamakan sasaran untuk kemaslahatan jihad sebelum dibagikan kepada orang-orang yang berjihad.

Sementara Ibnu kathīr juga kecenderungannya lebih pada pejuang yang tidak mendapatkan gaji (*faminhum al-Ghazāh alladzīna lā haqqa lahum fī al-dīwān*) sekaligus bagi orang yang melaksanakan ibadah haji sebagaimana hadis riwayat Ahmad, Hasan, dan Ishaq. Namun lebih lanjut hadis ini dinilai lemah karena pada sanadnya terdapat seorang rawi yang *majhul*.

Sementara ulama' lain lebih umum dan tidak memberikan batasan yang cukup sempit terhadap makna *lafaz Sabīlillāh* ini. Selanjutnya pendistribusian zakat atas sabilillah tidak terbatas hanya pada pasukan perang maupun pengadaan terkait pertahanannya melainkan lebih diperluas dalam ranah yang menghubungkan jalan yang mengharapkan keridlaan Allah, tidak terbatas pada peperangan semata melainkan juga terhadap segala bentuk kebaikan sebagaimana mengurus *mayyit*, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan sejenisnya dinilai sebagai bagian dari *Sabīlillāh*, yakni mencakup semua kemaslahatan orang banyak yang dijadikan dasar terealisasinya persoalan-persoalan terkait agama dan Negara secara umum. Namun secara singkat Wahbah al-Zuhaili mengungkapkan bahwa ulama telah bersepakat bahwa harta zakat tidak boleh didistribusikan untuk pembangunan masjid, benteng serta segala jalan yang mengantarkan pada kebaikan, bahkan mengurus *mayyit* ataupun melunasi hutangnya, dan hal-hal yang mencakup kemaslahatan sesungguhnya

tidak disebutkan dalam ayat yang menjelaskan tentang sasaran zakat ini. Sehingga tidak dapat dimiliki oleh selainnya, delapan golongan.

Selanjutnya Quraish Shihab nampaknya memandang lebih dalam dan sesuai dengan konteks yang terjadi pada saat ini. Sekalipun pendapatnya tidak jauh dari apa yang menjadi pendapat Yusuf al-Qardhawi, yakni *Sabīlillāh* merupakan segala hal yang juga bisa berupa pertahanan dan persiapan penyerangan dalam bidang dakwah dan pemikiran, mengingat pada saat ini sudah tidak lagi terjadi peperangan dalam medan tempur yang menyiapkan beberapa pasukan perang. Tetapi hari ini musuh Islam tidak lagi bermain senjata tajam, melainkan lebih menitikberatkan pada perang mental. Sekalipun pendapat ini sesungguhnya tidak termasuk secara langsung dalam pengertian jihad, tetapi ia seringkali menggunakan analogi atau pengkiasan sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama lainnya.

Termasuk dalam keumuman *Sabīlillāh* adalah membangun rumah sakit tentara, demikian pula kemaslahatan umum lainnya, seperti membangun jalan maupun memperbaikinya, mempersiapkan para da'i yang menyeru kepada jalan agama Islam dengan mengutus mereka masuk ke dalam Negara-negara non muslim, sehingga mereka dinilai dapat menerima harta zakat sebagai bentuk dari golongan sabilillah untuk mencukupi kebutuhannya selama menjalankan syiar Islam. Demikian tidak lain didasarkan pada *al-Maslahah al-'Āmmah*.

Bahkan sempat ada yang membuat peta pengelompokan penerima zakat berdasarkan penyebabnya, atas dasar faktor ketidakmampuan dalam hal ekonomi

(fakir, miskin, *gharim*, *ibnu sabil*), ketidakberdayaan dalam mewujudkan kebebasan (*riqab*) kemaslahatan umum umat Islam beserta jasa atas usaha dan tujuan yang telah dilakukan untuk umat Islam (*amil*, *mu'allaf* dan *sabilillah*).

Tidak salah jika al-Qardhawi melihat ada beberapa *consensus* atau kesepakatan di antara ulama madhhab dalam memaknai *Sabīlillāh* dengan arti jihad, walau nantinya mereka berbeda dalam hal mendistribusikan zakat kepada pribadi *mujahid* dengan mempersiapkan jihad dan perlengkapannya.⁹ Oleh karena itu, pada titik inilah kiranya harus menjadi perhatian wacana berfikir masyarakat muslim untuk mengkaji batasan *Sabīlillāh*, tentunya dengan melihat dan menghadapkan pada konteks yang ada.¹⁰

Selanjutnya jika dilihat dari pendapat keempat ulama madzhab, maka tidak satupun dari mereka yang bersepakat akan adanya keumuman makna *lafaz fī Sabīlillāh* dalam konteks ayat yang menjelaskan delapan golongan penerima zakat. Masing-masing lebih cenderung mengkhususkannya dengan arti perang dan segala hal yang berhubungan dengannya, karena di antaranya menilai bahwa rukun zakat itu diharuskan adanya kepemilikan, sedangkan kepemilikan itu tidak akan didapati dengan menyerahkan zakat untuk tujuan kebaikan karenanya tidak akan ada kepemilikan oleh seorang pun juga. Demikian pula dalam ayat ini tidak ada satupun dari sasaran zakat yang menyebut pembangunan masjid ataupun lainnya yang berhubungan dengan kebajikan juga.

⁹Lukman Muhammad Baga *Fikih Zakat; Sari Penting Kitab DR. Yusuf al-Qardlawi* (Bogor: tp, 1997), 20.

¹⁰Mahmud Syaltut, *al-Islam aqidah wa syariah*, cet III (Beirut: dār al-Qalam, 1996), 112; Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 1 (Beirut: dar al-fikr, 1983), 333.

Banyak sekali di antara para ulama yang berselisih pendapat dalam memberikan makna *Sabīlillāh*, tetapi dari sekian banyaknya pendapat dapat dipastikan bahwa *Sabīlillāh* dalam konteks ayat yang menjelaskan mengenai sasaran zakat ini memang telah disepakati oleh para ulama mempunyai dua arti, yaitu arti secara umum dan khusus.

Adapun makna *fi Sabīlillāh* secara umum, dapat dilihat berdasarkan makna asal dari *lafaz* tersebut yang mencakup semua jenis kebaikan, ketaan, dan semua jalan kebajikan yang mengantarkan kepada keridlaan Allah SWT. Hal ini dapat diketahui melalui firman Allah yang lain dalam Surat *al-Baqarah* (2) : 262:

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.¹¹

Dari ayat tersebut tidak seorangpun yang memahami *lafaz fi Sabīlillāh* dengan kekhususan makna yang berarti perang maupun segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Karena dalam ayat ini terdapat dua kata yang artinya tidak menyebut-nyebut dan menyakiti. Dalam hal ini dua kata tersebut menjadi sebuah indikasi bahwa memang kata *Sabīlillāh* itu di samping memiliki makna khusus juga memiliki makna yang umum, karena dengan alasan terdapatnya dua kata tersebut dalam surat *al-Baqarah* (2) : 262:

¹¹Depag RI, *Alquran...*, 66.

ini menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan hanya perang. Namun terdapat seseorang yang sedang membutuhkan dari apa yang telah dinafkahkan ataupun diinfakkan di jalan Allah.¹²

Sementara makna yang khusus dari *Sabīlillāh* adalah menolong agama Allah, memerangi musuhnya dan menegaskan kalimat Allah di muka bumi sehingga tidak akan ada yang namanya fitnah, dalam hal ini kemusyrikan. Adapun kekhususan ini terjadi ketika *lafazh Sabīlillāh* tersebut disertai dengan kata perang maupun berjihad, sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Anfal* (8) 60.

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).¹³

Dilihat dari susunan ayat yang terdapat dalam ayat di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *Sabīlillāh* di sini adalah memerangi musuh-musuh Allah dan membela agamaNya yang telah dijanjikan oleh Allah dengan balasan yang cukup baginya serta tidak akan merugi.

¹²Depag RI, *Alquran...*,

¹³Depag RI, *Alquran...*, 271.

Sementara jika ditinjau dari hadis yang menjelaskan bahwa orang kaya tidak berhak menerima zakat kecuali lima golongan, Nabi SAW pernah bersabda:

: " :

" (رواه أبو داود)¹⁴ "

Zakat tidak halal bagi orang yang berkecukupan kecuali lima macam orang, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, atau orang-orang yang mengurus zakat, atau orang yang berhutang, atau seorang lelaki yang membelinya dari hartanya, atau orang miskin yang diberi bagian dari harta zakat, lalu ia menghadiahkannya kepada orang kaya.

Nampaknya pendapat yang mengkhususkan *Sabīlillāh* dengan jihad maupun segala yang berhubungan dengannya sejalan dengan matan hadis yang jelas-jelas menyebutkan bahwa لِعَاَزٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ secara jelas berarti perang di jalan Allah dan hal ini dimungkinkan menjadi salah satu alasan para ulama untuk tidak meluaskan makna *Sabīlillāh* sendiri dengan segala hal yang menimbulkan kemaslahatan ataupun menuju keridhaan Allah SWT. Namun tidakkah terpikir bahwa sesungguhnya jihad itu tidak sertamerta berhubungan dengan bala tentara, sebagaimana juga bisa dilakukan dengan tulisan maupun ucapan, bahkan juga bisa dilakukan dengan pedang maupun pisau.

Adapun di dalam Islam, jihad itu sendiri tidak terbatas pada peperangan maupun pertempuran di medan perang dengan menggunakan senjata. Karena Nabi juga pernah bersabda terkait jihad yang paling utama.

¹⁴Al-Sijistani, *Sunan...*, 709-710.

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya jihad yang paling utama adalah menyatakan kalimat yang hak pada penguasa yang *zhalim*. Oleh sebab itu, dapat dikatakan sesungguhnya esensi dari jihad itu sendiri tidak lain adalah perbuatan yang mempunyai tujuan untuk membela Islam, menghancurkan musuh-musuhnya serta menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini.

Sementara itu jika dilihat pada masa sekarang, telah tergambar bahwa perang justru tidak lagi terjadi dalam suatu medan dengan persenjataan sebagaimana waktu dulu orang-orang Islam berperang memperjuangkan agama Islam, memerangi orang kafir yang secara nyata menghalangi jalan Allah dengan tujuan untuk mengeluarkannya dari penghambaan selainNya.

Demikian makna *Sabīlillāh* belum mencapai titik ketuntasan untuk masa sekarang ini, begitu banyak pendapat yang telah dikemukakan oleh para ulama, baik ulama madzhab yang juga mewarnai penafsiran para ulama tafsir, juga ulama kontemporer lainnya. Dalam hal ini akan dibentuk beberapa tipologi berdasarkan poin-poin sebagaimana keragaman pemaknaan yang didasarkan kepada teks maupun konteks oleh para ulama, baik tafsir, hadis, maupun madzhab sebagai berikut:

¹⁵Abi ‘Abd. Al-Rahman Ahmad bin Syu’aib al-Nasa’i, *al-Sunan al-Kubrā*. juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), 435.

1. Sukarelawan perang yang mendapatkan gaji tetap dari pemerintahan maupun tidak.
2. Segala bentuk kebutuhan peperangan, termasuk prajurit penjaga perbatasan.
3. Ibadah Haji
4. Membangun masjid, rumah sakit, benteng-benteng, dan memperbaiki jalan.
5. Mengurusi *mayyit* dan melunasi hutangnya
6. Mencari Ilmu
7. Membiayai pengiriman da'i ke Negara-negara non Islam
8. Menegakkan kalimat Allah dan memerangi musuh-musuh Islam
9. Segala hal yang mengantarkan pada jalan keridlaan Allah SWT
10. dan sebagainya

Dengan demikian penulis hanya mengungkapkan berbagai variasi penafsiran para ulama yang tidak terlepas dari berbagai pendapat ulama' madzhab sekaligus ulama'-ulama' lainnya. Namun terkait makna *Sabīlillāh* itu sendiri penulis lebih cenderung pada konteks yang ditawarkan oleh M. Yusuf Qardhawi yang juga menjadi bagian dari penafsiran M. Quraisy Shihab dalam karya tafsirnya, al-Mishbah.